SKRIPSI

KENDALA DAN UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS TABRAK LARI PADA PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi di Unit Laka Lantas POLRESTA Malang).

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

VISCA NUWINDA LISA. A
NIM. 0510110197

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

"KENDALA DAN UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP

KASUS TABRAK LARI PADA PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS"

(Studi di Unit Laka Lantas POLRESTA Malang)

Oleh :

VISCA NUWINDA LISA. A

NIM. 0510110197

Disetujui Pada Tanggal:

Pembimbing Utama:	Pembimbing Pendamping:
Enny Haryati SH,M.Hum	Ismail Navianto, SH, MH
NIP. 19590406198601 2001	NIP. 19550212 198503 1003

Mengetahui:

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H

NIP. 19640620 1989031002

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

"Kendala dan Upaya Polri Dalam Mengungkap

Kasus Tabrak Lari Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas

(Studi di Unit Laka Lantas Polresta Malang)

Oleh:
VISCA NUWINDA LISA. A
NIM. 0510110197

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Eny Haryati, SH.MH	Ismail Navianto, SH, MH
NIP. 19590406198601 2001	NIP. 19550212 198503 1003
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Pidana
Abdul Madjid, SH, Mhum	Setiawan Nurdayasakti, SH. MH
NIP: 195901261987011001	NIP. 19640620 1989031002

Mengetahui,
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS
NIP: 195605281985031002

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Visca Nuwinda Lisa. A

Nim : 0510110197

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasiakn maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup gelar kesarjanaan saya.

Malang, 20 Desember 2009

Yang menyatakan,

Visca Nuwinda Lisa. A

0510110197

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT, *Rabb, Malik*, dan *Illah* bagi seluruh umat manusia, atas selesainya –dengan segala kemudahan –dan kelancaran –Skripsi yang berjudul Kendala dan Upaya Polri Dalam Mengungkap Kasus Tabrak Lari Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas (Studi di Unit Laka Lantas Polresta Malang) ini. Tanpa seizin-Nya, Tanpa Kemurahan-Nya, tanpa kekuatan-Nya, niscaya penulis tidak akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Shakawat serta salam kepada manusia paling Mulia Rasullullah SAW, semoga dapat melanjutkan perjuangannya sampai akhir kehidupan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Eny Haryati, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ismail Navianto, SH.MH selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan karyawati yang telah membantu selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Bapak IGP. Atmagiri, SH Kepala Unit Laka Lantas Polresta Malang yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam melakukan penelitian demi kelancaran skripsi ini.
7. Bapak Manan, S.H selaku anggota Unit Laka Lantas Polresta Malang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data serta informasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk semua anggota Unit Laka Lantas Polresta Malang baik yang secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak M. Saifi dan Ibu Lilik tercinta serta keluarga besar yang telah memberi doa dan motivasi secara khusus, Mas Candra, dan dek Intan.
10. Untuk Rino, yang telah setia memberikan semangat dan bantuan serta do'a dalam pengerjaan Skripsi oleh penulis.
11. Teman-teman yang telah memberikan masukan dan persahabatan yang tulus kepada penulis.
12. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis menyelesaikan laporan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan atas segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehubungan itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat menjadi bagian konstribusi positif bagi mahasiswa yang memerlukan. Akhir kata, semoga karya penulis dapat berguna bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 20 Desember 2009

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

VISCA NUWINDA LISA. A, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2009, *Kendala Dan Upaya Polri Dalam Mengungkap Kasus Tabrak Lari Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas (Studi di Unit Laka Lantas POLRESTA Malang),* Eny Haryati, SH, MH, Ismail Navianto, SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kendala dan upaya Polri dalam mengungkap kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari karena banyak kasus yang tidak selesai pada tahap penyidikan.

Karena menurut ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 (1),(2) KUHP tentang Kealpaan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau luka-luka termasuk suatu kejahatan atau tindak pidana, berdasarkan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis-sosiologis*, kemudian data yang ada dianalisa dengan metode *deskriptif analisis*.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data yaitu banyaknya kasus tabrak lari yang terjadi di Kota Malang. Dari sekian banyak kecelakaan tabrak lari yang terjadi hanya 10% saja yang berhasil terungkap. Hal tersebut karena Polri menemukan beberapa kendala dalan penyidikannya, baik itu kendala Eksternal ataupun kendala Internal.

Kendala Eksternal meliputi kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penting dari penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas; faktor luas wilayah juga berpengaruh terhadap penyidikan atau penyelidikan kasus kecelakaan lalu-lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit; serta barang bukti (kendaraan bermotor) masih atas nama pemilik pertama, dimana pelaku merupakan pemilik tangan kedua dari barang bukti kendaraan bermotor, selain itu waktu kejadian dalam kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari, waktu kejadian juga mempengaruhi, yaitu antara yang terjadi siang hari dengan yang terjadi malam hari. Dan kendala Internal meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Laka Lantas Polresta Malang kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal, selain itu luas wilayah di Kota Malang yang besar tidak didukung dengan jumlah personil anggota Polresta yang memadai, biaya yang mahal dalam proses penyidikan serta terbatasnya anggaran juga menjadi faktor kendala utama ditingkat internal bagi Polri.

Upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi kendala eksternal yaitu dengan cara mencari alat bukti di TKP selain itu Polri dapat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesaksian dari masyarakat. Untuk mengatasi luas wilayah kota Malang yaitu dengan cara mengoptimalkan jumlah personil yang ada, dan menempatkan anggota Polisi di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan, kemudian berkoordinasi dengan pihak Samsat Malang untuk mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang digunakan pelaku. Upaya internal yang dilakukan antara lain pihak Polri mengoptimalkan kemampuan personil yang ada dengan meningkatkan dan memberdayakan kemampuannya dalam melaksanakan penyidikan. Upaya untuk mengatasi terbatasnya dana yaitu dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta jumlah personil yang ada sehingga pihak Laka lantas Polresta Malang tidak harus lagi menggunakan peralatan-peralatan canggih yang dibutuhkan yang dapat mendukung kinerja penyidik Polri didalam mengungkap kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari.

Adapun saran dari penulis yaitu perlunya upaya-upaya konkrit yang dapat membantu pelaksanaan penyidikan, perlunya penambahan kamera CCTV di tempat-tempat strategis untuk membatu tugas aparat dalam melakukan pengawasan lalu-lintas.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN	**i**
LEMBAR PENGESAHAN	**ii**
THANX TO	**iii**
KATA PENGANTAR	**vii**
DAFTAR ISI	**ix**
DAFTAR BAGAN	**xii**
DAFTAR TABEL	**xiii**
DAFTAR LAMPIRAN	**xiv**
ABSTRAKSI	**xv**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	**9**
A. Pengertian Hukum Pidana Dan Tindak Pidana	9
1. Pengertian Hukum Pidana	9
2. Pengertian Tindak Pidana	10
3. Penggolongan Tindak Pidana	12
B. Perbedaan Perbuatan Pidana Dalam Kejahatan Dan Pelanggaran	14
C. Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Tindak Pidana	16
1. Pengertian Lalu Lintas	16
2. Pengertian Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas	19
3. Kealpaan (Culpa)	21
4. Bentuk-bentuk Kealpaan	24
5. Contoh Kealpaan	24
D. Tugas Dan Wewenang Polri	26
1. Tugas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	26
2. Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	28
E. Fungsi Polisi Pada Umumnya	31
1. Fungsi Lini (*Line Function*)	31
2. Fungsi Pelayanan (*Service*)	31
3. Fungsi Administrasi (*Administrative Function*)	31
F. Tugas Pokok Polisi Dibidang Lalu-Lintas (Polisi Lalu-Lintas)	32
G. Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan	35
1. Pengertian Penyelidikan	36
2. Pengertian Penyidikan	38

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III METODE PENELITIAN **42**
A. Lokasi Penelitian 42
B. Metode Pendekatan 42
C. Jenis Dan Sumber Data 43
D. Populasi dan Sampel 44
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Metode Analisa Data 46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **48**
A. Gambaran Umum Polresta Malang 48
B. Struktur Organisasi Polresta Malang 49
C. Realita Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Tabrak Lari Yang Terjadi Di Kota Malang 55
D. Kendala Yang Dihadapi POLRI Didalam Mengungkap Kasus Tabrak Lari Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas 72
1. Faktor Eksternal 72
2. Faktor Intertnal 74
E. Upaya Polri Didalam Mengatasi Kendala Dalam Mengungkap Kasus Tabrak Lari Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas 75
1. Upaya-upaya Yang Dilakukan Penyidik Polri Untuk Mengatasi Kendala Eksternal 76
2. Upaya-upaya Yang Dilakukan Penyidik Polri Untuk Mengatasi Kendala Internal 79

BAB V PENUTUP **81**
A. Kesimpulan 81
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membuat kebutuhan seseorang semakin bertambah. Selain kebutuhan primer yang dibutuhkan seseorang kini kebutuhan sekunder tidak sedikit yang telah dianggap sebagai kebutuhan pokok. Seperti halnya alat transportasi, kendaraan telah diangap kebutuhan yang perlu dimilki untuk kebutuhan sehari-hari. Maka tidak heran berbagai macam tipe dan merek kendaraan yang sebagian besar produksi luar negeri banyak dimilik masyarakat Indonesia. Selain tarif kendaraan umum yang dirasa mahal, masyarakat lebih memilih memiliki kendaraan pribadi sendiri yang dirasa lebih hemat seperti halnya saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih sepeda motor sebagai alat transportasi yang digunakan sehari-hari. Dampaknya selain kendaraan umum yang selalu terdapat disuatu daerah terdapat juga kendaraan pribadi mulai dari roda dua dan roda empat juga kendaraan lainnya yang telah membuat jalan-jalan semakin padat oleh kendaran tersebut.

Dengan padatnya kendaraan di jalan-jalan tersebut hampir setiap tempat sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materi namun yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya nyawa seseorang ataupun korban luka-luka baik ringan maupun luka berat yang diakibatkan oleh kecelakaan. Dalam berbagai kasus kecelakaan lalu lintas sering kita jumpai kasus-kasus tabrak lari, yaitu tidak ada pertanggung jawaban dari pelaku kecelakaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dan mungkin ada kendala yang dialami penyidik untuk menemukan tersangkanya, seperti yang diungkapkan oleh polres Banjar yaitu menurutnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas tidak semudah membalikkan telapak tangan, yaitu dari 7 kasus tabrak lari, baru satu yang berhasil diungkap dan diberkaskan[1]. Pada wilayah POLRESTA Malang sebagai evaluasi akhir tahun 2008 sejak Januari hingga Desember, kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 251 kasus yang 41 diantaranya merupakan kasus tabrak lari, dan hanya 10% saja yang dapat diungkap pada kasus tabrak lari tersebut[2]. Contoh kasusnya adalah di jalan Mayjen Sungkono Kedung kandang, Ibu anak yang berboncengan motor menjadi korban tabrak lari sebuah truk muatan barang yang berjalan dari arah selatan ke utara, saksi di lokasi kejadian mengatakan peristiwa ini akibat kesalahan sopir truk ketika berusaha menyalip korban tak bias mengatur haluan truk ini akhinya menyenggol sepeda motor korban hingga jatuh, pengendara motor Marfuah 33 th, warga Puri Cempaka Putih II AN 18 meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara anaknya. Riski Rifald 13 th selamat dan dilarikan ke RS Panti Nirmala.[3]

Untuk kasus kecelakaan lalu lintas sendiri, Indonesia mempunyai angka yang sangat tinggi yaitu peningkatan sekitar 8% per tahun. Oleh karena itu penanganan masalah-masalah lalu lintas di Indonesia harus dilakukan secara serius oleh para aparat penegak hukum, agar kasus kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami penurunan.[4]

---

1 http://megapolitan.kompas.com. *Komentar Kapolres Banjar Tentang Meningkatnya Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia*.

2 Bpk. Manan, Bagian Laka Lantas POLRESTA Malang.

3 http/ www.surya online.com. *Kasus Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korbannya Meninggal Dunia.*

4 H.S Djajoesman, Polisi dan lalu lintas,Tanpa Penebit,Jakarta 1987,h 33

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kasus kecelakaan lalu lintas sendiri menurut H.S Djajoesman, berdasarkan tingkat kesulitannya proses penanganan perkaranya dibagi menjadi 4, yaitu:[5]

a. kasus kecelakaan lalu lintas biasa;

b. kasus kecelakaan lalu lintas yang pengemudinya melarikan diri (*hit and run*);

c. kasus kecelakaan lalu lintas yang terlambat dilaporkan;

d. kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak dilaporkan secara resmi.

Menurut Suwardjoko Warpani, "Kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh banyak faktor, tidak sekedar pengemudi yang buruk, atau para pejalan kaki yang tidak berhati-hati, diantara faktor-faktor pokok penyebab kecelakaan adalah kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan, cacat pengemudi, permukaan jalan, dan rancangan jalan". [6]

Kecelakaan yang menimbulkan korban nyawa maupun korban luka berat atau luka ringan termasuk suatu kejahatan atau suatu tindak pidana. Dalam buku kedua KUHP pasal yang digunakan untuk menjerat tersangka dalam kejahatan tindak pidana lalu lintas adalah pasal 359 dan pasal 360 ayat 1 dan 2 yaitu tentang Kealpaan seseorang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau luka-luka.

Dengan berbagai faktor dan penyebab kecelakaan tersebut diharapkan Polri semakin meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang Polri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepoisian Negara Republik Indonesia. Dan dalam KUHAP juga mengatur tugas dan Wewenang Kepolisian sebagai penyidik atau penyelidik.

---

[5] Ibid, h.85

[6] Suwardjoko Warpani, Rekayasa Lalu Lintas, Bhatara Karya Aksara, Jakarta 1995 h135

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

POLRI diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan polisi dapat melakukan upaya-upaya paksa untuk memudahkan mereka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Upaya- upaya tersebut berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Upaya ini diatur berdasarkan KUHAP dan Undng- Undang Kepolisian.

Namun, ada lagi fenomena yang perlu dicermati masyarakat, yaitu ada beberapa kasus kecelakaan lalu-lintas (khusunya kasus tabrak lari) yang tidak selesai pada tahap penyidikan. Padahal tindak pidana tersebut jelas merupakan tindak pidana lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

Pasal 359 KUHP :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atu kurungan paling lama satu tahun."

Pasal 360 ayat 1 KUHP :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atu kurungan paling lama satu tahun"

Pasal 360 ayat 2 KUHP :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sahingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus ribu rupiah."

Menurut Pasal 312 Undang-Undang No.02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

"Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a, b, c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah)." Apabila ia terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas namun ia:

a. Tidak menghentikan kendaraannya,
b. Tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan
c. Tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

Jadi sudah seharusnya menjadi tugas Polri untuk memposes setiap laporan adanya tindak pidana yang masuk tersebut. khususnya kasus tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul: **KENDALA DAN UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS TABRAK LARI PADA PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Unit Laka Lantas POLRESTA Malang).**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kendala yang dihadapi POLRI didalam mengungkap kasus tabrak lari pada peristiwa kecelakaan lalu lintas.
2. Bagaimana upaya POLRI didalam mengatasi kendala dalam mengungkap kasus tabrak lari pada peristiwa kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi POLRI di dalam mengungkap kasus tabrak lari pada peristiwa kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya POLRI didalam mengatasi kendala dalam mengungkap kasus tabrak lari pada peristiwa kecelakaan lalu lintas di Polresta Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai bahan kajian dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pidana. Hasil penelitian yang diperoleh hendaknya dapat dijadikan acuan dalam menggali kajian keilmuan terutama dalam penerapan hukum pidana terhadap penanganan kasus tabrak lari dalam kecelakaan lalu-lintas yang ada dalam kenyataan sesungguhnya, sehingga dapat diketahui perbedaan-perbedaannya dalam teori dan praktek.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian / Penyelidik / Penyidik.

Untuk peningkatan kinerja aparat kepolisian selaku penyelidik dan penyidik dalam menangani kasus tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas.

b. Bagi Penulis

mampu memberi dan menambah ilmu serta pengetahuan di bidang hukum khususnya berkaitan dengan tugas maupun upaya kepolisian Republik Indonesia dalam penanggulangan kasus tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas.

E. Sistematika Penulisan

1) BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan antara lain tentang latar belakang dan alasan pemilihan judul, yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai pokok-pokok permasalan yang akan diangkat, tujuan dan manfaat peneltian. Pada bagian terakhir memuat sistematika penulisan yang menjelaskan inti pokok bahasan tiap-tiap bab dalam penulisan hukum ini.

2) BAB II : Tinjauan Pustaka mengenai pengertian hukum pidana dan tindak pidana, pengertian tabrak lari dan kecelakaan lalu lintas, kealpaan, kewenangan dan tugas POLRI dalam menangani kecelakaan lalu lintas.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3) BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian membahas tentang jenis pendekatan, alasan pemilihan lokasi, populasi, dan sample, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

4) BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok dalam penulisan hukum ini. Pertama-tama dibahas tentang kendala yang dihadapi POLRI dalam mengumgkap kasus tabrak lari pada peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan upaya apa yang dilakukan Polri dalam mengungkap kasus tabrak lari .

5) Bab V : Penutup

Merupakan bagian penutup yang menguraikan secara singka tentang kesimpulan akhir yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas keseluruhan penelitan sebagai alternative pemecahan masalah.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Adapun pengertian hukum pidana menerut Adami Chazawi adalah sebagai berikut :[7]

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/ berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan- perbuatan (aktif /positif maupun pasif/ negative) tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana (staf) bagi yang melanggar aturan itu.

Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/ harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh Negara melalui alat-alat perlengkapannya (Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka atau didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha neara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/ terdakwa yang melanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam menegakkan hukum

[7] Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pidana tersebut.[8]

Pengertian lain hukum pidana menurut Wirjono Prodjidikoro adalah "peraturan hukum mengenai pidana". Kata pidana berarti hal yang "dipidanakan", yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakanya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.[9]

Didalam hukum pidana itu sendiri terbagi menjadi dua bagian , yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang mengandung peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar undang-undang. Sedangkan hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untk melaksanakan hukuman. Biasanya hukum pidana formil disebut hukum acara pidana. [10]

2. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai pengertian dari tindak pidana, masing-masing sarjana mempunyai rumusan sendiri-sendiri. Menurut simons bahwa *stafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan culpa lata (lalai dan alpa).[11]

---

8 Ibid
9 Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung,2002, h1
10 R. Atang Ranumihardja, *Hukum Acara Pidana* , Tersito, Bandung, 1981 h 19
11 A. Zainal Abiin Farid, *Hukum Pidana* I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. h 224

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Van Hamel menguraikan tindak pidana sebagai perbuatn manusia yag dilarang oleh undang-undang, melawan hukum, *staafwaardig* (patut atau bernilai untuk pidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*Era an Schuld te witjen*). Sedangkan Vos memberi definisi yang lebih singkat dari kedua sarjana tersebut diatas, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.[12]

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap tindak pidana, yaitu definisi teoritis dan definisi yang bersifat perundang- undangan. Definisi teoritis menrut pompe adalah pelanggaran *norm* (kaidah atau tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *natalen* (pengabaian atau tidak berbuat) biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan dan merupakan bagian dari suatu peristiwa.[13]

Seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka tidaklah mudah untuk memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang tindak pidana tersebut, dan disamping adanya persamaan, terdapat juga perbedaannya.

---

12 Ibid, h 225
13 Ibid, h 226

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Perbuatan pidana dirumuskan oleh Moeljatno, adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno, mengemukaakan bahwa menurut sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat dianggap adil dan baik dan adil.[14]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

a. Melawan hukum;
b. Merugikan Masyarakat;
c. Dilarang oleh aturan pidana;
d. Pelakunya diancam dengan pidana;

3. Penggolongan Tindak Pidana

Didalam penggolongan tindak pidana, penulis akan menguraikan dua hal dalam tindak pidana, yaitu tentang tempat dan waktu tindak pidana, serta jenis-jenis tindak pidana.

a. Apakah terhadap suatu peristiwa pidana itu berlaku Undang-Undang pidana Negara asing
b. Pengadilan mana yang kompeten mengadili perkaranya, berhubung dengan ketentuan pembagian kekuasaan pengadilan secara selektif sebagaimana ditetapkan didalam Pasal 77 sampai 94 BAB X KUHAP sepanjang mengenai

[14] M. Sudradjat Bassar, S. H, *Tindak- Tindak Pidana tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hal 2

pengadilan negeri.

Mengenai waktu terjanya peristiwa pidana *(tempus delictie)* penting untuk:

a. Menetapkan, apakah yang harus diperlakukan itu ketentuan-ketentuan dari KUHP yang berlaku sekarang, ataukah yang berlaku sebelumnya;
b. Menetapkan berlaku tidaknya Pasal 45, 46,47 KUHP yaitu ketentuan terhadap tertuduh pada waktu melakukan tindak pidana belum cukup umur;
c. Menetapkan berlakunya tidaknya Pasal 79 ayat 1 KUHP, yaitu tentang daluwarsa *(Verjaring)*.

Bagian berikutnya dari penggolongan tindak pidana adalah jenis-jenis tindak pidana. Berikutnya adalah pengertian dari masing-masing jenis tindak pidana:

a. Tindak pidana materiil (*materiil delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

   Contoh: Pembunuhan (pasal 338 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa dipersoalkan wujud dari perbuatannya.
b. Tindak pidana formal (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

   Contohnya: pencurian (pasal 362 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud mengambil barang tanpa dipersoalkan akibat tertentu dari

pengambilan barang itu.

c. *Commisie delict* adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri dan lain-lain. Jadi hampir meliputi semua tindak pidana.

d. *Ommisie delict* adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, umpamanya tidak melakukan penberitahuan dalam sepuluh hari hal kelahiran atau kematian kepada Pegawai Catatan Sipil (pasal 529).

e. *Gequalificeerd delict*, istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa, umpamanya pencurian yang *Gequalificeerd* (pasal 363 KUHP), apabila pencurian dilakukan dengan diikuti perbuatan yang lain, misalnya dengan merusak pintu.

f. *Voortdurend Delict* adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya, Umpamanya Pasal 169 dan Pasal 529 KUHP.[15]

B. Perbedaan Perbuatan Pidana Dalam Kejahatan Dan Pelanggaran

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan *(misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4,5,39,45 dan 53 buku ke I. Buku ke II adalah tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.

Menurut M.v.T pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*", yaitu perbuatan perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang undang sebagai perbuatan

[15] Ibid, h 8-12

pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum .

Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetdelicten*", yaitu perbuatan- perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :[16]

a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;
b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran itu tidak perlu.

Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.

Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 60 KUHP).

Tenggang daluarsa, baik untuk hal menentukan maupu hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing- masing adalah satu tahun dan dua tahun.

Dalam hal perbarengan (*concursus*) pada pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah dari pada pidana berat (Pasal 65, 66 sampai 70 KUHP).

---

[16] Moeljatno, *Asas- asas Hukum Pidana,Rineka* Cipta,Jakarta,2000, h 71

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya oleh karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

C. Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Tindak Pidana

1. Pengertian Lalu Lintas

Menurut W.J.S Purwadarminata dalam "kamus umum bahasa Indonesia", lalu lintas diartikan sebagai berikut:

a. (berjalan) bolak-balik, hilir mudik
b. Perihal perjalanan di jalanan dan sebagainya
c. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yamg lain.

Didalam mengartikan lalu lintas, kebanyakan orang masih dipengaruhi oleh kendaraan-kendaraan bermotor yang lalu-lalang di jalan raya dan sering melupakan jenis kendaran lain dan pemakai jalan lainnya. Walaupun harus diakui bahwa masalah utama dari lalu lintas terletak pada masalah kendaraan bermotor.

Untuk memudahkan pemahaman, penulis akan menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam Undang-Undang No.02 tahun 2009 selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan:

a. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
b. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
c. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

   Simpul meliputi terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, stasiun kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara.

   Ruang kegiatan antara lain berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, kehutanan, perkantoran, perdaganan, pariwisata, dan sebagainya.

   Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana dan sarana yang diperuntukan bagi gerak kendaraan, orang dan hewan. Wujud dari ruang lalu lintas jalan dapat berupa jalan, jembatan, atau lalu lintas penyebrangan yang berfungsi sebagai jembatan dan lain-lain.

d. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang jalan, ditetapkan pengertian jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang selanjutnya ditetapkan pula pengertian jalan umum dan jalan khusus.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas yang dimaksud dengan jalan adalah dalam pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.13 tahun 1980, yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Berdasarkan tersebut maka dalam Undang-Undang Lalu Lintas ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan komplek bukan untuk umum, dan lain-lain.

e. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;

f. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;

g. Yang dimaksud dengan orang yang langsung mengawasi adalah orang yang berada pada kendaraan dan mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.

2. Pengertian Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas.

Tabrak Lari adalah peristiwa tabrakan yang mana pihak yang menabrak langsung meninggalkan korbannya.[17]

Kecelakaan lau lintas dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat adalah merupakan suatu hal yang tidak asing lagi. Padatnya arus lalu lintas semakin menambah kerawanan terhadap meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Ramdlon Naning adalah "akhir dari pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa manusia ataupun kerugian harta benda".[18]

Sedangkan pengertian kecelakaan menurut Sumakmur P.K, adalah:
"Kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan lebih-lebih dalam bentuk perencanaaan. Tidak diharapkan oleh karena peristiwa kecelakaan yang disertai kerugiaan materiil maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat".[19]

Berdasarkan dari uraian pengertin tersebut diatas, maka suatu kejadian atau peristiwa dapat disebut sebagai kecelakaan lalu lintas apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

---

[17] Kamus Besar kejadian Bahasa Indonesia Edisi ketiga, Balai Pustaka,Jakarta, 2002

[18] Ramdlon Naning, 1983, *Mengarahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penrgak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, h 19

[19] Sumakmur P.K, 1981, *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, Gunung agung, Jakarta, h.5

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Adanya unsur kelalaian Unsur kelalaian ini merupakan unsur yang digunakan untuk menentukan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi itu memang tidak diaharapkan sama sekali. Kelalaian adalah sebagai akibat karena pelaku kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannnya, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Menurut Van Hammel, kealpaan mengandung 2 syarat, yaitu: tidak mengadakan menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum yang tidak mengadakan kehati-hatian seperti diharuskan oleh hukum,

b. Peristiwa harus merupakan lalu lintas bergerak.

   Lalu lintas bergerak adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain. Ini berarti bahwa si pengemudi mengemudikan kendaraan dalam keadaan bergerak atau berjalan dalam arus lalu lintas;

c. Adanya kerugian materiil atau korban jiwa atau luka-luka sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas.

Menurut Pasal 231 Undang-Undang No.02 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib:

a. menghentikan kendaraannnya;
b. menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
c. melaporkan kecelakaan tersebut kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) terdekat.

Pasal 312 Undang-Undang No.02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

"Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a, b, c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah)." Apabila ia terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas namun ia:

d. Tidak menghentikan kendaraannya,
e. Tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan
f. Tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

3. Kalpaan (Culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan, dalam hal kealapaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbutannya tersebut.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menurut doktrin Schuld yang sering diterjemahkan dengan kesalahan terdiri atas:[20]

a. Kesengajaan; dan

b. kealpaan.

Kedua hal tersebut dibedakan "kesenjangan" adalah dikehendaki, sedang "kealpaan" dalah tidak dikehendaki. Umumnya paraa pakar sependapat bahwa "kealpaan" adalah bentuk kesalahan yang ringan dari "kesengajaan". Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelangggaran norma pidana yang dilakukan dengan "kealpaan" lebih ringan.

D. Simon menerangkan kealpaan" tersebut sebagai berikut:

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Nmaun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbut itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

---

[20] Leden Marpaung, *Azas Teori Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, h.25

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang daincam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

Satochid Kartanegara menjelaskan "Kealpaan" sebagai berikut:[21]

a. Pertama-tama untuk menentukan apakah seseorang "hati-hati" harus digunakan kriteria yang ditentukan tadi, dalam hal yang sama akan berbuat lain. Untuk dapat menentukan hal itu, harus diguanakan ukuran, yaitu pikiran dan kekuatan dari orang itu.
b. Disamping itu, dapat diguanakan ukuran lain sebagai berikut:

   Dalam hal ini, diambil orang yang terpandai yang termasuk golongan si pelaku. Lalu ditinjau apakah ia berbuat lain atau tidak. Dalam hal ini, syaratnya lebih berat, dan jika orang yang terpandai itu berbuat lain, dikatakan bahwa si pelaku telah berbuat lalai atau Culpa.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) sebagai berikut:

"Ada keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnyan dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekuranghati-hatian, sikap sembrono (teledor), pendek kata kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi".

---

[21] *Ibid, h.26*

4. Bentuk-bentuk Kealpaan (culpa)

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas:

a. kealapaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, ternyata timbul juga akibat tersebut.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh UU, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

5. Contoh Kealpaan

Guna memahami dengan seksama tentang "kealpaan" tidak berlebihan jika dicermati contoh-contoh yang diutarakan oleh Prof. Satochid Kartanegara sebagai berikut:[22]

a. A membuat api untuk menanak nasi. Jelas disini bahwa A membuat api dengan sengaja. Akan tetapi kemudian api menjilat dinding rumah sehingga menimbulkan kebakaran. Dalam hal ini, perbuatan A yang menimbulkan akibat kebakaran ini harus ditinjau dari sudut syarat-syarat schuld seperti yang dikemukakan diatas, yaitu

b. apakah terdapat ketidakhati-hatian pada diri A?

c. apakah A dapat membayangkan akan timbulnya kebakaran itu atau tidak?

---

[22] Ibid

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Misalnya, setelah membuat api, api ditinggalkan pergi ke sumur untuk mengambil air. Akan tetapi, saat itu timbul angin keras sehingga api menjilat dinding rumah yang terbuat dari bahan kering. Dalam hal ini harus diperhatikan dan diperhitungkan berbagai masalah yang meliputi kejadian itu. Misalnya A tadi bisa disimpulkan lalai karena ia meninggalkan api, padahal ia sedang menunggu api dan ia tahu bahwa angin bisa saja bertiup keras pada waktu itu.

d. Seseorang pengendara mobil di jalan kota menabrak orang. Dalam hal ini pun harus diselidiki apakah *opzet* atau *culpa* yang ada pada si pengemudi. Dalam hal ini harus ditinjau pula masalah-masalah yang meliputi perbuatan si pengemudi. Misalnya, mungkin pengemudi tadi mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi di tempat ramai, karena remnya rusak atau ia sedang mabuk. Dengan meninjau masalah itu dapat ditentukan apakah pada si pengemudi terdapat *culpa* atau *opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan.

e. A sedang membersihkan senjata api yang dikiranya kosong, tidak ada pelurunya. Tiba-tiba senjata itu meletus dan mengenai orang. Dari A dapat diharapkan agar ia terlebih dahulu memeriksa senjatanya sebelum dibersihkan.

D. Tugas Dan Wewenang Polri

1. Tugas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia, menyebutkan bahwa "kepolisian adalah segala sesuatu hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Tugas polisi selaku alat penegak hukum diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai berikut:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1, dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 2 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai berikut:

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

2. Wewenang Kepolisian Negara Republic Indonesia (POLRI)

Dalam melaksanakan tugasnya, POLRI mempunyai wewenang yang dimaksudkan untuk memperlancar POLRI dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan UU Kepolian Negara Republik Indonesia (POLRI), wewenang POLRI dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu:

a. wewenag secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1;
b. wewenang sesuai dengan peraturan perundangan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2;
c. wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur dalam Pasal 16.

Menurut Pasal 15 ayat 1 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), secara umum POLRI mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

i. mencari keterangan dan barang bukti;

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan wewenang POLRI sesuai dengan peraturan perundang lainnya berdasarkan pasal 15 ayat 2 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), secara umum POLRI mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang POLRI dalam menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan.

E. Fungsi Polisi Pada Umumnya

Untuk mengetahui tugas polisi dibidang lalu-lintas, sebaiknya kita mengadakan analisa terlebih dahulu dari fungsi-fungsi polisi pada umumnya. Untuk itu maka fungsi-fungsi polisi harus diatur, disusun dan dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang erat hubungannya satu sama lain didalam pelaksanaannya. Mengingat dasar ini maka dapat diadakan pembagian sebagai berikut:[23]

1. **Fungsi Lini (*Line Function*)**

   Juga disebut operasi (*operation*) atau fungsi utama (*primary*). Dalam fungsi ini tergolong semua kegiatan atau pekerjaan polisi yang utama, yang berarti jika tugas ini dilaksanakan maka telah dipenuhi pula dasar-dasar atau pokok-pokok kewajiban dari kepolsian. Samapta, reserse kriminal dan ekonomi, intelijen, polisi lalu-lintas, brigade mobil dan polisi perairan, dan udara termasuk kedalam golongan ini.

2. **Fungsi Pelayanan (*Service*)**

   Juga disebut bantuan (*auxiliary*) atau fungsi sekunder (*secondary*) yaitu fungsi polisi guna memberikan pelayanan bantuan kepada fungsi operasi. Contoh golongan fungsi ini ialah keuangan, materiil, angkutan, perbengkelan, dan telekomunikasi.

3. **Fungsi Administrasi (*Administrative Function*)**

   Yaitu fungsi yang memungkinkan agar fungsi ini dan pelayanan dapat berjalan dengan efektif. Fungsi ini sebagian besar mengandung unsur penguasaan (*management*).

---

[23] H.S Djajoesman, Op. Cit, hal 48-49

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dari uaraian diatas jelaslah bahwa tugas polisi dibidang lalu-lintas tergolong fungsi lini (operasi atau utama).

F. Tugas Pokok Polisi Dibidang Lalu-Lintas (Polisi Lalu-Lintas)

Polisi lalu-lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai polisi yang khusus bertugas mengatur dan mengawasi lalu-lintas di jalan-jalan umum. Pegawai-pegawai dipekerjakan pada:[24]

1. Pos-pos lalu-lintas (yang bersifat tetap atau sementara);
2. Polisi lalu-lintas bersepeda;
3. Brigade bermotor.

Pos-pos lalu-lintas harus dibatasi, sehingga hanya tempat-tempat yang sungguh-sungguh memerlukan yang diberikan penempatan.

Dalam hal ini diperhatikan keadaan setempat, dengan mengingat antara lain:

1. Pos harus diadakan dipersimpangan jalan-jalan;
2. Banyaknya lalu-lintas;
3. Waktu manakah terbanyak lalu-lintas;
4. Berapa banyakkah jalan yang bertemu di suatu tempat;
5. Dapatkan lalu-lintas diatur dengan alat mechanis;
6. Dan lain-lain hal.

Pada umumnya pos-pos dijaga oleh agen polisi atau komandan muda, dan dalam beberapa hal khusu oleh komandan atau pembantu inspektur polisi. Apabila dipandang perlu ditempatkan di suatu tempat disamping pegawai yang mengatur lalu-lintas, lain pegawai yang dapat memeriksa di tempat, jika perlu atau memberikan

[24] Ibid, hal 52

petunjuk-petunjuk kepada khalayak ramai.

Polisi lalu-lintas bersepeda merupakan tenagatenaga cadangan untuk digerakkan dengan cepat, yang berfungsi untuk:

1. Untuk menutup jalan-jalan pada waktu kebakaran, kecelakaan besar di jalan umum dan sebagainya;
2. Untuk berpatroli; mengantarkan kendaraan-kendaraan yang dikira mempunyai muatan lebih berat dai yang diijinkan ke tempat penimbangan;
3. Mangatur, menjaga arak-arakan, demonstrasi, dan sebagainya.

Brigade bermotor merupakan mobil brigde dari polisi lalu-lintas yang anggotanya tak banyak jumlahnya. Brigade bertugas:

1. Malakukan pengawasan terhadap kecepatan kendaraan-kendaraan bermotor di tempat-tempat yang diberi pembatasan kecepatan;
2. Menginspeksi taxi-taxi, bus-bus dan kendaraan besar bermuatan barang (truk);
3. Mengantarkan truk-truk yang kedapatan mempunyai muatan yang berlebihan ke tempat penimbangan;
4. Menjalankan pengawalan dan buka jalur (*voorrijden*);
5. Menyampaikan berita-berita cepat dalam hal-hal luar biasa;
6. Dan sebagainya.

Pekerjaan administrasi yang dikerjakan bagian lalu-lintas melinkupi antara lain:

1. Menguji mereka yang memerlukan surat ijin untuk menjalankan kendaraan bermotor;
2. Memberi surat ijin untuk pengendara dan kendaraan-kendaraan bermotor dan menyelenggarakan tata usaha yang bersangkutan;
3. Membuat usul-usul untuk mencabut hak untuk menjalankan kendaraan bermotor;
4. Menyelenggarakan statistik tentang benyaknya lalu-lintas dan jumlah kecelakaan lalu lintas dan sebagainya;
5. Menumumkan penerangan kepada khalayak umum dan lain-lain, usaha untuk mencapai berkurangnya kecelakaan dan pelanggaran lalu-lintas;
6. Dan lain-lain pekerjaan tata usaha.[25]

Polisi lalu lintas adalah satu bagian organik dari kesatuan polisi dan demikian administratif dan taktis dan berada dibawah polisi kota.

Apa yang telah diterangkan diatas adalah perincian dari tugas polisi lalu-lintas, tugas mana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Operatip*:
   a. Memriksa kecelakaan lalu-lintas;
   b. Mengatur lalu-lintas;
   c. Menegakkan hukum lalu-lintas.
2. *Administratip*:
   a. Mengeluarkan surat ijin mengemudi (*rijbewijs*);
   b. Mengeluarkan surat tanda nomor kendaraan bermotor (*nummerbewijs*);

[25] Ibid

c. Membikin statistik atau grafik dan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan lalu-lintas.[26]

Untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya maka kepada tugas operatip diberikan 3 alat, yaitu:

1. *Traffic Engineering* (ketehnikan lalu-lintas);
2. *Traffic education* (pendidikan lalu-lintas);
3. *Traffic Law Enforcement* (penegakkan hukum lalu-lintas) yang oleh para ahli lalu-lintas barat disebut 3E (*Engineering, Education, dan Enforcement*).

Kepada 3E termaksud diatas dapat ditambahkan 3E lagi, yaitu:

1. *Evidence* (bukti) yaitu analisa ilmiah dari data mengenai segala sesuatu yang menyangkut lalu-lintas sebagai dasar guna penentuan engineering, education, dan enforcement dengan cara yang memuaskan.
2. *Execution* (pelaksanaan) yaitu melaksanakan rencana dibawah kesatuan komando dengan menggunakan sumber-sumber lini.
3. *Evaluation* (penilaian) yaitu penilaian ilmiah dari hasil-hasil yang tercapai.[27]

G. Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan

Sebelum diuraikan tentang penyidikan terlebih dahulu dibahas tentang penyelidikan karena merupakan suatu kegiatan yang menjadi salah satu bagian dari proses penyidikan.

---

[26] Ibid, hal 53
[27] Ibid

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik beratnya ditekankan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.[28]

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dimana penyelidikan bukanlah merupakan berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu: penindakan berupa penangkapan, penahan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum.[29] Walaupun penyelidikan merupakan bagian dari penyidikan, tetapi suatu proses penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan.

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sendiri terdapat dalam Pasal 5 butir 5 KUHAP yang berisi bahwa "penyelidikan adalah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan penyidikan menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Kewenagan untuk melakukan penyelidikan dadalam KUHAP Pasal 1 butir 4 sebagai berikut: "penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.

---

[28] M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Sar Grafika. Edisi Kedua. 2000. hal 109.

[29] Ibid

Untuk dapat melaksanakan tugasnya mencaru dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk dilanjutkan pada proses penyidikan atau dengan kata lain untuk melaksanakan tugas penyelidikan, maka berdasarkan Pasal 5 KUHAP penyelidik diberi fungsi dan wewenang, yakni:

a. Fungsi dan wewenag berdasarkan hukum:
   - Menerima pengaduan atau laporan;
   - Mencari keterangan dan barang bukti;
   - Menyuruh berhenti orang yang dicurigai;
   - Tindakan lain menurut hukum.
b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
   - Penangkapan, larangan meninggalkan temapt, penggeledahan, dan penyitaan;
   - Pemeriksaan dan pnyitaan surat;mengembil sidik jari dan memotret seseorang; membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
c. Kewajiban penyelidik membuat dan menyampaikan laporan.
   - Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyidikan, harus merupakan "laporan tertulis", jadi disamping adanya laporan lisan harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik sehingga apapun yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan tersebut.[30]

[30] Ibid, hal 103-108

2. Penyidikan.

Setelah mengkaji tentang penyelidikan kemudian dilanjutkan tentang penyidikan secara khusus. Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu: "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".[31]

Menurut Andi Hamzah, menyidik dan menyidikan berarti "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum".[32]

R. Soesilo dalam bukunya mengemukakan pengertian penyidikan yang ditinjau dari segi arti kata sebagai berikut:

Penyidikan berasal dari kata "sidik". Pertama sidik berati terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Kedua "sidik" berarti juga bekas (sidik jari) sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, Yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kata "terang" dan "bekas" arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan. Kadang-kadang juga dipakai istilah "pengusutan" atau "penyelidikan" orang Belanda menyebut "oporsing" dalam bahasa Inggris disebut "Investigasi".[33]

---

[31] KUHAP, Op.Cit. hal 4
[32] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sapta Arta Jaya, Jakarta, 1996, hal 121-122
[33] R. Soesilo,Op.Cit. hal 18

Sedangkan pengertian penyidikan kecelakaan lalu-lintas adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti bukti itu membuat terang tentang perkara kecelakaan lalu-lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[34]

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bekas-bekas atau bukti tentang suatu tindak pidana yang akan dapat membuat terang tentang tindak pidana yang bersangkutan dan pelakunya akan diketemukan.

Sedangkan menurut Djoko Prakoso fungsi penyidikan adalah "untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, memberikan kepada Penuntut umum tentang apa yang sebenarnaya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya".[35]

Kesimpulan dari fungsi penyidikan sesuai dengan tugas Hukum Acara Pidana adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.

Dengan mengumpulkan fakta-fakta bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan meyakinkan bahwa ada sesuatu tindak pidana tertentu telah dilakukan, akan tetapi kebenaran materiil yang mutlak dalam hal ini tidak akan dapat tercapai.

---

[34] Buku Petunjuk Lapangan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu-lintas. 2004
[35] Pedoman Pelaksanaan KUHAP

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hal ini dikemukakan oleh R. Soesilo, sebagai berikut:

"Dalam penyidikan, maka kebenaran yang mutlak 100% tidak akan dapat dicapai, karena ini hanya Tuhanlah yang telah mengetahuinya, tetapi fakta-fakta bukti dapat diketemukan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mendekati kebenaran itu yang meyakinkan, bahwa ada suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan dan siapakah orang yang telah berbuat".[36]

Tujuan dari penyidikan sendiri terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dinyatakan sebagai berikut:

"Tujuan daru hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana dakwaan itu dapat dipersalahkan".[37]

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menentukan siapakah yang telah melakukan tindak pidana dan membuktikan kesalahan-kesalahan orang tersebut dengan menggunakan bukti-bukti yang telah berhasil dihimpun oleh pihak yang berwenang.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan dimiliki oleh penyidik, hal tersebut telah diatur didalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, yaitu:

"penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai

[36] R. Soesilo. Op.Cit. hal 20
[37] PP No.28 Ps 83

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".[38]

[38] KUHAP. Op. Cit. Hal 3

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian dilakukan di POLRESTA Malang. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa Kota Malang mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas mengingat Malang merupakan salah satu Kota besar di Jawa timur selain Surabaya yang memiliki kepadatan Lalu lintas yang tinggi, sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari data yang diperoleh selama tahun 2008 telah terjadi 251 kecelakaan lalu lintas yang 41 diantaranya adalah kasus tabrak lari.

B. Metode Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis *atau socio-legal research*, pendekatan yuridis dimaksud untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penyidikan didalam kecelakaan lalu lintas.

Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara nyata dengan variabel-variabel sosial yang lain[39] yang berkaitan dengan apa saja kendala POLRI dalam menanggulangi kasus tabrak lari dalam

[39] Rony H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, 1998, Jakarta, hal 34-35

kecelakaan lalu lintas, untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya POLRI dalam mengatasi kendala dalm mengungkap kasus tabrak lari (dalam kecelakaan lalu-lintas).

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu yang ditujukan kepada responden atau dengan kata lain data yang diperoleh langsung dari objeknya.[40] Dalam penelitian ini, rinciannya adalah:
   1) Data tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh POLRI didalam mengungkap kasus tabrak lari pada peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di Kota Malang.
   2) Data tentang upaya POLRI didalam mengatasi kendala dalam mengungkap kasus tabrak lari pada peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di Kota Malang.
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, media elektonik dan cetak yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Adapun data-data yang diperoleh yaitu:
   1) Data tentang kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari (*hit and run*) yang terjadi di Kota Malang;

[40] J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 2

2) Data tentang Kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari yang didapat baik melalui media cetak maupun elektronik.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini adalah informasi dari Kanit Laka dan penyidik POLRESTA Malang yang telah ditunjuk untuk menjadi responden.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan antara lain buku-buku, literatur, laporan penelitian serta majalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[41] Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan atau obyek penelitian.[42] Obyek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polri di POLRESTA Malang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[43] Adapun yang menjadi sampel disini adalah polisi lalu lintas yang berwenang atau bertugas mengurus dan memproses serta memeriksa kasus yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, yang dipilih dan disusun secara *purposive sampling*, *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan mengambil orang yang dipilih

[41] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal 172
[42] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rieka Cipta, 1996, h. 78
[43] *Ibid*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

menurut ciri spesifik yang dimiliki oleh sample itu.[44]

Dalam hal ini penulis mengambil sampel polisi satuan lalu lintas berjumlah 2 orang yang bertugas di POLRESTA Malang. 1 Kepala Unit kcelakaan lalu lintas, 1 orang penyidik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu data primer dan data skunder, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

1. Data Primer

   yaitu suatu cara memperoleh data dengan jalan terjun langsung di lapangan yang menjadi objek penelitian, yaitu di POLRESTA Malang. Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer, dimana data tersebut diperoleh dengan cara :

   Wawancara *(Interview)*

   yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan 2 orang anggota kepolisian POLRESTA Malang dengan pokok permasalahan kendala yang dihadapi Polri didalam mengungkap kasus tabrak lari serta upaya yang dilakukan oleh Polri didalam mengatasi kendala dalam mengungkap kasus tabrak lari pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Malang. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara tidak terarah *(Non Directive Interview)* yang juga disebut wawancara tidak terpimpin, yaitu wawancara yang dilaksanakan tanpa didasarkan pada satu sistim atau daftar

[44] Subrata Sumardi, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1998, h. 56

pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.[45]

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan, yaitu studi dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mengutip data dari berbagai sumber seperti berbagai literatur, Peraturan perundangan-undangan, artikel, makalah, hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

F. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.[46]

Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan semua data baik yang berupa data primer maupun data sekunder, yang telah diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan yaitu dengan cara interview atau wawancara, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpletasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan

[45] S. Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, 1997, h. 24
[46] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 9

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

serta saran dari pihak-pihak yang terkait atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.[47]

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti dilapangan, yakni Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh Polri dalam mengungkap kasus tabrak lari pada peristiwa kecelakaan lalu-lintas, yang kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

[47] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1998, h. 98

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

KENDALA DAN UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS TABRAK LARI PADA PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Gambaran Umum POLRESTA Malang

Kota Malang merupakan daerah yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan daerah pendidikan. Polresta Malang merupakan salah satu instansi penegak hukum, maka Polresta Malang memiliki tugas antara lain untuk memelihara keamanaan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah daerahnya.

Kepolisian Resort kota Malang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.19 Malang, yang terletak didepan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Kepolisian Resort Kota Malang dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Drs. Antang Heradi MM. Polresta Malang saat ini memiliki 5(lima) Kepolisian Sektor (Polsekta) yang menjadi tanggung jawabnya, kelima Polsekta tersebut adalah Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedung-Kandang dan Polsekta Blimbing. Sebagai sebuah institusi maka Polresta Malang memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian.

B. Struktur Organisasi POLRESTA MALANG

Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG

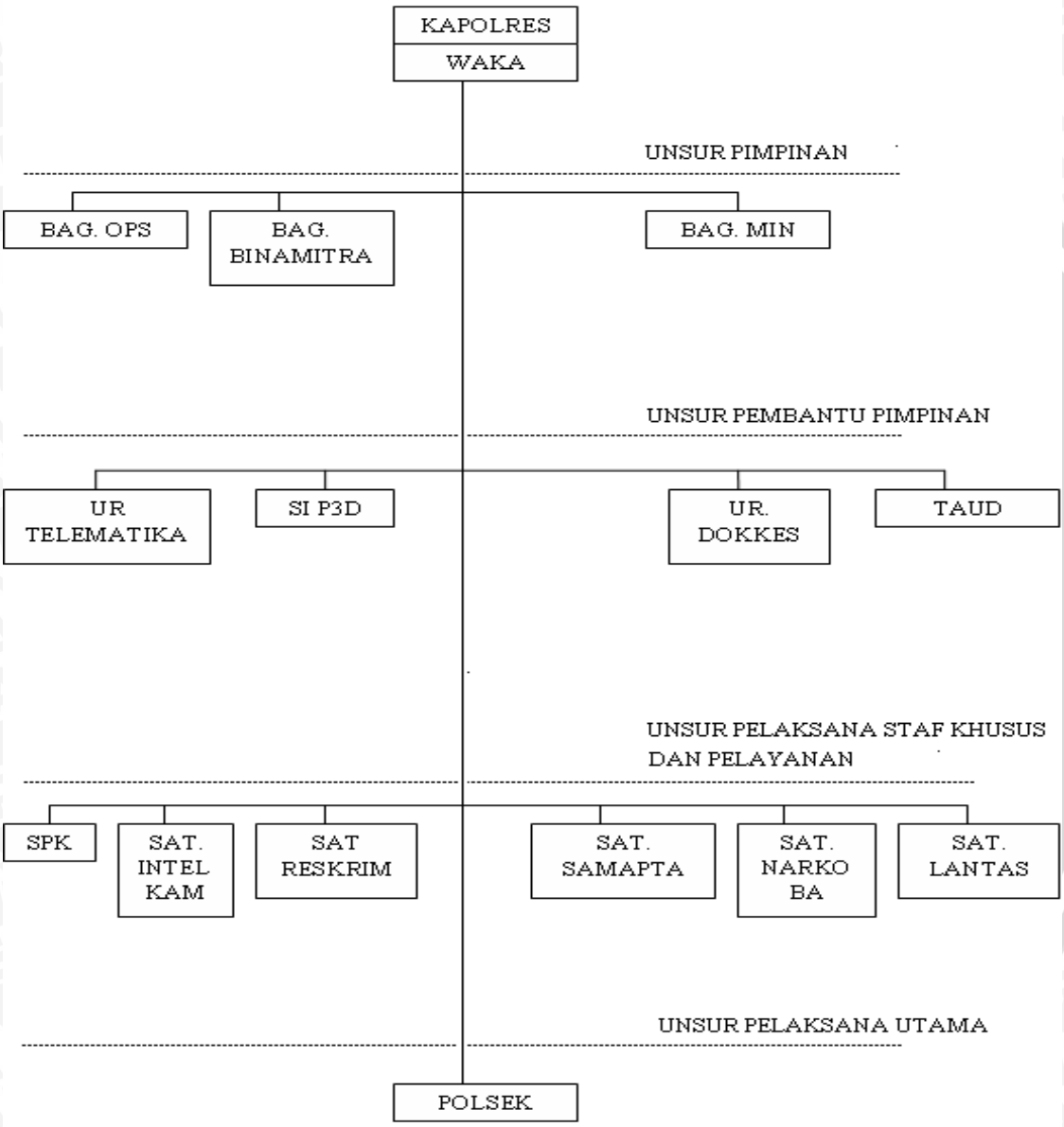

Sumber: data sekunder, 2009

Struktur organisasi Polresta Malang di atur dalam Sub Lampiran 1 Sub Lampiran 1 Lampiran "C" POLRES Keputusan KAPOLRI No. Pol: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005. Secara garis besar, struktur organisasi Polresta Malang di bagi kedalam 4 (empat) unsur, yaitu:

a. Unsur Pimpinan:

1) Kapolresta

Adalah pimpinan Polresta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolresta bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2) Wakapolresta

Adalah pembantu utama Kapolresta yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolresta. Wakapolresta bertugas membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolresta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Unsur pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf

1) Bagian Operasional (Bag Ops)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polresta yang berada dibawah Kapolresta. Bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan penagmanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

2) Bagian Binamitra (Bag Binamitra)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka prningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

3) Bagian Administrasi (Bag Min)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan

rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

c. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

1) Urusan Telematika (UR Telematika)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Ur elematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

2) Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan dan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

3) Urusan Kedokteran dan Kesehatan (UR DOKKES)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polresta tertentu yang berada dibawah Kapolresta, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri.

4) Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD)

Taud adalah unsur pelayanan Polresta yang berada dibawah Kapolres. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi

korepondensi, ketatausahaan perkantoran, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban.

d. Unsur Pelaksana Utama

1) Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Adalah unsur pelaksana utama Polresta yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu yang berada dibawah Kapolresta. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan dalam organisasi Polri.

2) Satuan Intelejen Keamanan (SAT INTELKAM)

Adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Satuan intelejen keamanan bertugas memberikan masukan sebagai dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan/atau tindakan pimpinan kesatuan Polri, baik dalam rangka kegiatan operasional maupun dalam rangka pembinaan Polri di semua bidang; guna mewujudkan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta Polri sebagai penegak hukum.

3) Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Satuan reserse kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya.

4) Satuan SAMAPTA (SAT SAMAPTA)

Adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Satuan samapta bertugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif:

a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;
b) Mencegah, menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan/pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya;
c) Melaksanakan tindakan Represif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas;
d) Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat;
e) Melakukan tindakan represif terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda);
f) Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri;
g) Melaksakan SAR terbatas

5) Satuan NARKOBA

Adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba),

termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.

6) Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS)

Adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan mayarakat dan rekayasa lalu lintas, regirtrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.[48]

C. Realita Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Tabrak Lari Yang Terjadi Di Kota Malang

Tabrak lari bukanlah merupakan suatu hal yang baru, dalam sejarah lalu-lintas darat di seluruh negara-negara dunia, tabrak lari merupakan hal yang umum, demikian pula di Indonesia. Tabrak lari sebenarnya merupakan suatu cerminan sifat amoral perasaan tidak bertanggungjawab seseorang yang telah melakukan kejahatan, namun takut untuk mendapatkan hukuman.

Penulis berpendapat bahwa prilaku tabrak lari disebabkan juga oleh factor dari budaya masyarakat, yaitu budaya main hakim sendiri kepada pelaku kejahatan, seperti warga seringkali menghakimi pelaku tindak pidana walaupun pelaku tersebut mempunyai keinginan bertanggung jawab atas prbuatannya.

---

[48] Keputusan Kepala Kepolisian Negara Repiblik Indonesia No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menurut Ramdlon Naning kecelakaan lalu-lintas adalah "akhir dari pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa manusia ataupun kerugian harta benda".[49]

Berdasarkan dari uraian pengertin tersebut diatas, maka suatu kejadian atau peristiwa dapat disebut sebagai kecelakaan lalu lintas apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya unsur kelalaian Unsur kelalaian ini merupakan unsur yang digunakan untuk menentukan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi itu memang tidak diaharapkan sama sekali. Kelalaian adalah sebagai akibat karena pelaku kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannnya, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Menurut Van Hammel, kealpaan mengandung 2 syarat, yaitu: tidak mengadakan menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum yang tidak mengadakan kehati-hatian seperti diharuskan oleh hukum;
b. Peristiwa harus merupakan lalu lintas bergerak. Lalu lintas bergerak adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain. Ini berarti bahwa si pengemudi mengemudikan kendaraan dalam keadaan bergerak atau berjalan dalam arus lalu lintas;
c. Adanya kerugian materiil atau korban jiwa atau luka-luka sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas.

Menurut Pasal 231 Undang-Undang No.02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib:

---

[49] Ramdlon Naning, 1983, *Mengarahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penrgak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, h 19

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. menghentikan kendaraannnya;

b. menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;

c. melaporkan kecelakaan tersebut kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) terdekat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa barang siapa (pengemudi kendaraan bermotor) yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tetapi tidak menghentikan kendaraannnya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaannnya, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) terdekat dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran atau bahkan kejahatan apabila dalam peristiwa tersebut sampai menimbulkan korban jiwa dan padanya dapat dikenakan Pasal 312 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling tinggi Rp 75.000.000,00- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Namun pada kenyataannya, dari sekian banyak kasus tabrak lari pada peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang terjadi di Kota Malang jarang sekali yang berhasil diungkap oleh Polri, padahal dari kecelakaan tersebut menimbulkan banyak korban luka-luka baik ringan maupun berat, bahkan ada yang sampai menimbulkan korban jiwa. Dari sekian banyaknya kasus yang tidak terungkap, Polri mengatakan banyak menemui kendala-kendala dalam mengungkap suatu kasus tabrak lari pada peristiwa kecelakaan lalu-lintas seperti tidak adanya saksi, kalaupun ada saksi tetapi saksi tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan saksi tidak melihat dengan jelas plat nomer kendaraan pelaku karena gelapnya keadaan TKP, atau waktu kejadian terjadi pada malam hari.

Menurut buku petunjuk lapangan penanganan Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu-lintas pengertian penyidikan kecelakaan lalu-lintas adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti bukti itu membuat terang tentang perkara kecelakaan lalu-lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[50]

Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS) Adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Satlantas bertugas menyelenggarakan, membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan mayarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.[51]

Berikut penulis, memberikan gambaran tentang jumlah kasus kecelakaan lalu-lintas di Kota Malang, jumlah korban, akibat yang ditimbulkan kecelakaan tersebut terhadap korban, kerugian yang dialami serta cara penyelesaian perkara tersebut selama tahun 2009, berdasarkan:[52]

---

[50] Buku Petunjuk Lapangan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu-lintas. 2004

[51] Keputusan Kepala Kepolisian Negara Repiblik Indonesia No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA)

[52] Hasil penelitian pada bagian Unit Laka Lantas Polresta Malang, tanggal 21 Oktober 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 1

Kecelakaan Lalu-Lintas Tahun 2009

No.	SATWIL	Jumlah Laka	Tabrak Lari	Jumlah Korban	Korban			Kerugian Meteriil (Juta)	Penyelesaian Perkara
					MD	LB	LR		
1	Januari	23	1	39	8	5	26	3.925	15
2	Februari	26	2	44	8	3	33	8.250	25
3	Maret	27	-	32	8	-	24	4.750	13
4	April	18	2	31	8	2	21	5.850	18
5	Mei	14	3	21	7	2	12	8.000	14
6	Juni	21	3	35	7	4	24	16.975	13
7	Juli	19	6	34	6	2	26	17.900	16
8	Agustus	33	2	60	5	2	53	18.150	20
9	September	27	-	41	8	2	31	7.950	25
Jumlah		**208**	**19**	**337**	**65**	**22**	**247**	**Rp 91.750**	**156**

Sumber: data sekunder, diolah 2009

Keterangan: - **MD** = meninggal dunia
- **LB** = luka berat
- **LR** = luka ringan

Kota Malang merupakan salah satu Kota besar di Indonesia, dengan padatnya kendaraan di jalan-jalan tersebut hampir setiap tempat sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Pada wilayah POLRESTA Malang sebagai evaluasi tahun 2009 sejak Januari hingga September, kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 208 kasus yang 21 kasus diantaranya merupakan kasus tabrak lari dengan jumlah korban sebanyak 337 orang dengan rincian MD = 65 orang, LB = 22 orang, LR = 247 orang dan hanya 10% saja yang dapat diungkap pada

kasus tabrak lari tersebut[53]. Salah satu contoh kasusnya adalah di jalan Mayjen Sungkono Kedung kandang, Ibu anak yang berboncengan motor menjadi korban tabrak lari sebuah truk muatan barang yang berjalan dari arah selatan ke utara.

Berikut penulis, memberikan gambaran tentang tipe-tipe/jenis-jenis kecelakaan lalu-lintas di Kota Malang selama tahun 2009 yang telah digolongkan oleh Polri yaitu: tabrak depan, tabrak belakang, tabrak samping, tabrak sudut, tabrak beruntun, tabrak *off out control* dan tabrak lari. berdasarkan:[54]

Tabel 2

Tipe Kejadian Kecelakaan Lalu-Lintas 2009

No.	Satwil	TIPE KEJADIAN						
		Tabrak Depan	Tabrak Belakang	Tabrak Samping	Tabrak Sudut	Tabrak Beruntun	Tabrak *Off Out Control*	Tabrak Lari
1	Januari	4	6	12	-	-	-	1
2	Februari	3	5	15	-	-	1	2
3	Maret	3	1	22	-	-	1	-
4	April	2	2	12	-	-	-	2
5	Mei	1	4	6	-	-	-	3
6	Juni	2	9	9	-	-	1	3
7	Juli	2	2	8	-	-	1	6
8	Agustus	9	5	14	-	-	-	2
9	September	3	10	13	-	-	1	-
Jumlah		29	44	114	-	-	5	19

Sumber: data sekunder, diolah 2009

[53] Hasil wawancara dengan Bapak Manan SH, Anggota Laka Lantas, POLRESTA Malang, tanggal 21 Oktober 2009

[54] Hasil penelitian pada bagian Unit Laka Lantas Polresta Malang, tanggal 21 Oktober 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam kasus kecelakaan lalu-lintas, tabrak lari merupakan salah satu dari tipe-tipe/jenis-jenis kejadian kecelakaan lalu lintas yang telah digolongkan oleh pihak penyidik guna memudahkan penyidikan. Adapun jenis-jenis kecelakaan lalu-lintas yang telah digolongkan oleh pihak penyidik yaitu: tabrak depan, tabrak belakang, tabrak samping, tabrak sudut, tabrak beruntun, tabrak lari, dan tabrak *off out control* (kecelakaan lalu-lintas yang terjadi diluar kendali *driver* yang diakibatkan beberapa faktor, antara lain: ban pecah, jalan licin, jalan gelap, dsb). Seperti yang terdapat pada tabel 2, selama tahun 2009 dari bulan Januari sampai dengan bulan September telah terjadi jenis-jenis kecelakaan lalu-lintas. Selama bulan Januari sampai dengan bulan September telah terjadi 21 kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari, dengan rincian selama bulan Januari telah terjadi 1 kasus, Februari 2 kasus, April 2 kasus, Mei 3 kasus, Juni 3 kasus, Juli 6 kasus, Agustus 2 kasus. Proses penanganan perkaranya tidak jauh berbeda dengan pada kasus kecelakaan lalu-lintas biasa. Akan tetapi ada satu tambahan utama, yaitu berupa pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri.

Berikut penulis, memberikan gambaran tentang tipe-tipe/jenis-jenis kecelakaan lalu-lintas di Kota Malang selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang telah digolongkan oleh Polri yaitu: tabrak depan, tabrak belakang, tabrak samping, tabrak sudut, tabrak beruntun, tabrak *off out control* dan tabrak lari. berdasarkan:[55]

[55] Hasil penelitian pada bagian Unit Laka Lantas Polresta Malang, tanggal 21 Oktober 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 3

Data Tentang Tipe Kejadian Perkara Tahun 2004 s/d Tahun 2008

No.	Tahun	TIPE KEJADIAN						
		Tabrak Depan	Tabrak Belakang	Tabrak Samping	Tabrak Sudut	Tabrak Beruntun	Tabrak Off Out Control	Tabrak Lari
1	2004	6	2	14	-	-	3	-
2	2005	9	5	11	-	-	1	-
3	2006	34	39	85	-	8	1	1
4	2007	52	102	169	-	-	13	24
5	2008	56	72	159	-	-	21	41

Sumber: data sekunder, diolah 2009

Sedangkan menurut data yang dimiliki oleh Unit Laka lantas Polresta Malang seperti yang terlihat pada tabel 3, kecelakaan lalu lintas tabrak lari setiap tahunnya mengalami kenaikan tingkat kecelakaan yang sangat signifikan, dari data tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, kecelakaan lalu lintas tabrak lari tiap tahunnya selalu mengalami peninggkatan. Selama tahun 2004 dan 2005 tidak terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari, baru pada tahun 2006 terjadi 1 kasus saja. Pada tahun 2007 tingkat kecelakaan lalu lintas tabrak lari meningkat tajam menjadi 24 kasus, dan pada tahun 2008 naik dua kali lipat menjadi 41 kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari.

Pencarian terhadap pelaku dalam tahap penyidikan ini adalah dengan memasukkan identitas tersangka kedalam DPO (daftar pencarian orang), jika pelakunya sudah diketahui. Adapun jika pelaku belum diketahui identitasnya, maka yang pertama harus diketahui adalah identitas dari kendaraan pelaku.[56]

[56] Hasil wawancara dengan Bapak IGP. Atmagiri SH, Kanit Laka Lantas, POLRESTA Malang, tanggal 29 Oktober 2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Identitas dari kendaraan dapat diketahui dari keterangan saksi-saksi, terutama saksi korban jika saksi korban masih hidup. Akan tetapi jika saksi korban meninggal dunia, maka identitas kendaraan tersebut dapat diketahui dari saksi-saksi yang berada di sekitar TKP dan bekas-bekas kecelakaan yang ada. Misalnya pecahan kaca, bekas-bekas cat dan bekas rem atau oli yang tercecer di jalan. Dari sini dapat diketahui jenis dan tahun kendaraan. Kemudian setelah jenis dan tahun kendaraan diketahui, maka penyidik atau penyelidik dapat melakukan pengecekan terhadap bengkel-bengkel yang diduga tempat untuk memperbaiki kendaraan tersebut. Tentunya pengecekan ini merupakan tugas yang paling sulit karena di Kota Malang sendiri terdapat banyak sekali bengkel-bengkel kendaraan bermotor. Dan salah satu cara agar tugas pengecekan tersebut berhasil adalah dengan berkoordinasi dengan kantor-kantor kepolisian di daerah lain.[57]

Dalam kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari, waktu kejadian juga mempengaruhi, yaitu antara yang terjadi siang hari dengan yang terjadi malam hari. Kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari di Kota Malang biasanya terjadi di malam hari, dimana kondisi jalan yang sepi dan tidak ada saksi-saksi ataupun jika ada saksi, maka saksi di persidangan kadangkala juga tidak begitu yakin akan keterangnnya sendiri karena keadaan TKP yang gelap serta waktu kejadiannya yang singkat.[58]

Adapun alat bukti yang dapat dicari dan diperoleh penyidik atau penyelidik di TKP antara lain keterangan dari saksi-saksi yang berada di sekitar TKP serta barang bukti yang tertinggal di TKP, bekas-bekas rem dan sebagainya. Kemudian dari

[57] Hasil wawancara dengan Bapak IGP. Atmagiri SH, Kanit Laka Lantas, POLRESTA Malang, tanggal 29 Oktober 2009

[58] Hasil wawancara dengan Bapak IGP. Atmagiri SH, Kanit Laka Lantas, POLRESTA Malang, tanggal 29 Oktober 2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

keterangan saksi dan barang bukti ini kasus tabrak lari tersebut dapat dikembangkan.[59]

Di Kota Malang kejadian tabrak lari memberikan keprihatinan yang mendalam, karena jarang sekali pelakunya tertangkap dan diperiksa sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain kasus tersebut menjadi *Dark Kases* atau *Dark Number* (kasus yang tak terpecahkan).

Berikut penulis, memberikan gambaran tentang kasus Kecelakaan lalu-lintas Tabrak lari di Wilayah Kota Malang dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 beserta keterangan tentang tempat kejadian, waktu kejadian, kejadian, serta pelanggaran yang dilakukan. berdasarkan:[60]

[59] Hasil wawancara dengan Bapak IGP. Atmagiri SH, Kanit Laka Lantas, POLRESTA Malang, tanggal 29 Oktober 2009

[60] Hasil penelitian pada bagian Unit Laka Lantas Polresta Malang, tanggal 21 Oktober 2009.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 4

Kecelakaan lalu-lintas Tabrak lari Di Wilayah Kota Malang Tahun 2008 dan Tahun 2009

No.	TKP	Waktu		Korban		Ket	Kronologis Kejadian	Pelanggaran
		Tanggal	Jam	Nama	Umur			
1	Jl. P. Sudirman	07/12/08	16.00	Randi Salim	25th 25th	LR MD	Sepeda motor berjalan dari utara ke selatan saat akan mendahului motor haluan kurang cukup sehingga menyempret dan korban meninggal di TKP	Pasal 359 KUHP
2	Jl. Karya Timur	10/12/08	17.30	Partoyo	53th	LR	Korban diserempet oleh pengendara sepeda motor lain	Pasal 360 KUHP
3	Jl. Toga Mas	13/12/08	19.00	Naning	44th	LR	Korban diserempet oleh pengendara sepeda motor lain	Pasal 360 KUHP
4	Jl. Lowok Doro	24/12/08	07.00	Firmaansyah Kamelia	32th 7th	LR MD	Truk dari utara ke selatan menabrak sepeda motor	Pasal 359 KUHP
5	Jl. S. Supriadi	05/01/09	16.00	Siswanto Kumala Sari	35th 30th	LR LB	Pick Up menyerempet sepeda motor ketika hendak mendahului kendaraan yang ada didepannya	Pasal 360 KUHP

6	Jl. Mayjen Sungkono	02/02/09	18.00	Rivaldi Marfuah	13th 37th	LR MD	Truk menabrak sepeda motor korban	Pasal 359 KUHP
7	Jl. K.A Gribig	22/02/09	07.30	Hariono	19th	LR	Korban diserempet oleh pengendara sepeda motor lain	Pasal 360 KUHP
8	Jl. Veteran	12/05/09	16.00	Ayu Rahayu	18th	LB	Korban diserempet truk ketika sedang berjalan	Pasal 360 KUHP
9	Tlogomas	13/05/09	18.00	Ika Suwahyu	28th	LR	Korban diserempet ketike sedang berjalan kaki	Pasal 360 KUHP
10	Jl. M. Sungkono	20/05/09	07.00	Mustakin	80th	MD	Sepeda motor dari utara ke selatan menabrak pejalan kaki dari barat ke timur	Pasal 359 KUHP
11	Jl. Kol Sugiono	03/07/09	19.00	Sunarko Paiman	20th 68th	LB MD	Kendaraan ST Wagon berjalan dari arah selatan ke Utara menabrak sepeda motor dari belakang, dan dari arah berlawanan melintas truk gandeng dari Selatan ke Utara yang kemudian melindas Korban	Pasal 359 KUHP

12	Jl. M. Sungkono	10/07/09	20.00	Kasiyan	40th	MD	Kendaraan ST Wagon berjalana dari arah selatan ke utara berbelok haluan ke kanan sehingga nabrak sepeda motor dari utara ke selatan	Pasal 359 KUHP
13	Jl. Roda Intan	27/07/09	16.00	SukmaNul	10th	LR	Mikrolet menabrak sepeda motor	Pasal 360 KUHP
14	Jl. M Sungkono	02/08/09	11.00	Kasim	34th	LR	Korban jalan kaki ada St Wagon menabrak dari belakang	Pasal 360 KUHP
15	Jl. Panji Suroso	08/08/09	07.20	Indah	44th	LR	Sepeda motor menyerempet Sepeda Motor sehingga jatuh dan membentur Bak truk kiri belakang	Pasal 360 KUHP

Sumber: data sekunder, diolah 2009

Kasus tabrak lari di wilayah Kota Malang sebenarnya merupakan masalah yang sering terjadi seperti halnya di Kota-kota besar lainnya yang memiliki volume kendaraan yang padat, berdasarkan data dari tabel 4 tentang kecelakaan lalu-lintas tabrak lari, dapat diambil rata-rata bahwa tabrak lari terjadi satu kali dalam dua bulan. Dari data diatas dapat dikatahui bahwa dari 15 kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari hanya 3 kasus yang dapat diungkap oleh Polresta Malang. Hal ini harus

diperhatikan secara khusus karena akibat yang ditimbulkan tidaklah rangan karena seringkali membawa korban meninggal dunia.

Dari data diatas diketahui pada akhir tahun 2008 telah terjadi 2 kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Pada tanggal 7 Desember 2008 telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana korban Randi (25th) dan Salim (25th) diserempet oleh sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan, dalam hal ini pelaku dapat diganjar dengan Pasal 359 KUHP.

Pada tanggal 10 Desember 2008 terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Partoyo (53th) telah diserempet oleh pengendara sepeda motor lain yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan, pelaku dapat diganjar dengan Pasal 360 KUHP.

Pada tanggal 13 Desember 2008 terjadi kecelakaan lalu-lintas tabrak lari dimana korban Naning (44th) telah diserempet oleh pengendara sepeda motor lain yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan, pelaku dapat diganjar dengan Pasal 360 KUHP.

Pada tanggal 24 Desember 2008 terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Firmansyah (32th) dan anaknya kamelia (7th) yang sedang mengendarai sepeda motor ditabrak oleh truk yang mengakibatkan korban korban Firmansyah mengalami luka ringan sedangkan anaknya Amelia meninggal dunia, pelaku dapat diganjar dengan Pasal 359 KUHP.

Pada tanggal 5 Januari 2009 telah terjdi kecelakaan lalu lintas dimana korban Siswanto (35th) dan istrinya Kumala Sari (30th) diserempet oleh Pick Up yang hendak mendahalui kendaraan korban, akibatnya korban Siswanto mengalami luka

ringan dan Kumala Sari mengalami luka berat, pelaku dapat diganjar dengan Pasal 360 KUHP. Kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari ini berhasil diungkap oleh Polresta Malang berdasarkan keterangan saksi yang melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Kecelakaan terjadi pada siang hari.

Pada tanggal 2 Februari 2009 telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Rivaldi (13th) dan Ibunya Marfuah (37th) ditabrak oleh truk yang mengakibatkan korban Marfuah meninggal dunia dan Rivaldi mengalami luka ringan, pelaku dapat diganjar dengan Pasal 359 KUHP.

Pada tanggal 22 Februari telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Hariono (19th) diserempet oleh pengendara motor lain dimana korban mengalami luka ringan, pelaku dapat diganjar dengan Pasal 360 KUHP.

Pada tanggal 12 Mei 2009 telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Ayu Rahayu (18th) diserempet oleh truk dimana korban mengalami luka berat, pelaku dapat diganjar dengan Pasal 360 KUHP.

Pada tanggal 13 Mei 2009 telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Ika Suwahyu (19th) diserempet ketika korban sedang berjalan kaki, dimana korban mengalami luka ringan, pelaku dapat diganjar dengan Pasal 360 KUHP.

Pada tanggal 20 Mei telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Mustakin (80th) diserempet ketika korban sedang berjalan kaki, dimana korban meninggal dunia, pelaku dapat diganjar dengan Pasal 359 KUHP.

Pada tanggal 3 Juli telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Sunarko (20th) dan Paiman (68th) ditabrak oleh kendaraan St Wagon, dimana korban Sunarko mengalami luka berat dan Paiman meninggal dunia. Pelaku dapat diganjar dengan Pasal 359 KUHP.

Pada tanggal 10 Juli telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Kasiyan (40th) ditabrak oleh kendaraan St Wagon, dimana korban Kasiyan meninggal dunia. Pelaku dapat diganjar dengan Pasal 359 KUHP.

Pada tanggal 27 Juli telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Sukmanul (10th) ditabrak oleh mikrolet ketika sedang mengendarai sepeda motor, dimana korban Sukmanul mengalami luka ringan. Pelaku dapat diganjar dengan Pasal 360 KUHP. Kasus ini dapat diungkap karena pihak Laka Lantas menemukan pelaku berdasarkan data dari plat nomer mikrolet yang dikendarai tersangka.

Pada tanggal 2 Juli telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Kasim (34h) ditabrak oleh kendaraan St Wagon, dimana korban Kasim mengalami luka berat. Pelaku dapat diganjar dengan Pasal 360 KUHP.

Pada tanggal 8 Juli telah terjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari dimana korban Indah (44th) ditabrak Sepeda motor menyerempet Sepeda Motor sehingga jatuh dan membentur Bak truk kiri belakang. Pelaku dapat diganjar dengan Pasal 359 KUHP.

Dari uraian kasus yang telah disampaikan diatas sudah sangat jelas bahwa pelaku (pengendara kendaraan bermotor) telah melakukan tindak pidana lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yaitu:

Pasal 359 KUHP :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atu kurungan paling lama satu tahun."

Pasal 360 ayat 1 KUHP :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atu kurungan paling lama satu tahun"

Pasal 360 ayat 2 KUHP :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sahingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus ribu rupiah."

Pasal 312 Undang-Undang No.02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

"Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a, b, c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah)".

Jadi sudah seharusnya menjadi tugas Polri untuk memposes setiap laporan adanya tindak pidana yang masuk tersebut. khususnya kasus tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas.

D. Kendala Yang Dihadapi POLRI Didalam Mengungkap Kasus Tabrak Lari Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas.

Secara garis besar hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyidikan atau penyelidikan kasus kecelakaan lalu-lintas adalah sebagai berikut:[61]

1. Faktor Eksternal

Adapun kesulitan-kesulitan yang sering timbul proses penyidikan atau penyelidikan kasus kecelakaan lalu-lintas yang paling banyak berasal dari faktor luar (eksternal). Faktor eksternal ini berupa:

a. Kurangnya kesadaran dari Masyarakat;

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penting dari penyidikan atau penyelidikan terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas. Kadangkala masyarakat tidak mau tahu dengan urusan semacam itu, dapat diambil contoh bahwa jika terjadi kecelakaan tabrak lari, maka biasanya orang yang mengetahui peristiwa tersebut malas untuk memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian mengenai ciri-ciri atau nomor polisi dari kendaraan pelaku. Hal ini dikarenakan banyak pandangan masyarakat yang salah terhadap peradilan kecelakaan lalu-lintas, yaitu bahwasanya kasus kecelakaan lalu-lintas merupakan suatu kasus yang berbelit-belit serta

[61] Hasil wawancara dengan Bapak Manan S.H, Anggota Unit Laka Lantas, POLRESTA Malang, tanggal 29 Oktober 2009

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

menyita banyak waktu;

b. Luas Wilayah

Kemudian faktor luas wilayah juga berpengaruh terhadap penyidikan atau penyelidikan kasus kecelakaan lalu-lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit; karena luas daerah kerja polresta Malang sangat luas yang meliputi Malang Kota yang tidak diimbangi dengan jumlah personil kepolisian yang ada, namun penulis berpendapat luas wilayah kota malang seharusnya bukan menjadi kendala bagi aparat kepolisian apabila aparat kepolisian bekerja maksimal dalam tugasnya.

c. Barang Bukti

Barang Bukti (kendaraan bermotor) masih atas nama pemilik pertma, dimana pelaku merupakan pemilik tangan kedua dari barang bukti kendaraan bermotor, jadi identitas pelaku dan identitas yang berada di surat kelengkapan kendaraan bermotor tidak sesuai. Kebanyakan masyrakat kita kurang menyadari pentingnya untuk mengubah identitas pemilik kendaraan bermotor atas namanya sendiri. Masyarakat menganggap hal tersebut bukanlah hal yang penting seperti membanyar pajak kendaraan bermotor.

d. Waktu Kejadian

Waktu kejadian. Dalam kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari, waktu kejadian juga mempengaruhi, yaitu antara yang terjadi siang hari dengan yang terjadi malam hari. Kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari di Kota Malang biasanya terjadi di malam hari, dimana kondisi jalan yang sepi dan tidak ada saksi-saksi ataupun jika ada saksi, maka saksi di persidangan

kadangkala juga tidak begitu yakin akan keterangnnya sendiri karena keadaan TKP yang gelap serta waktu kejadiannya yang singkat.

2. Faktor Internal

Adapun mengenai hambatan-hambatan yang timbul dari faktor Internal antara lain adalah berasal dari:

a. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Laka Lantas Polresta Malang kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal.

b. Kurangnya jumlah personil

Luas wilayah di Kota Malang yang besar tidak didukung dengan jumlah personil anggota Polresta yang memadai sehingga seringkali titik-titik rawan kencelakaan tidak dijaga oleh petugas, sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas anggota Polri seringkali terlambat datang ke TKP.

c. Biaya yang mahal

Misalnya dalam suatu kasus tabrak lari, untuk mengidentifikasi suatu bekas kaca mobil yang pecah ataupun bekas cat yang tertinggal di TKP, maka harus melalui laboratorium forensik terlebih dahulu agar benar-benar terdapat kesesuaian. Dalam hal ini juga dibutuhkan biaya yang besar karena semakin sulit pencarian pelaku dan analisa barang bukti dalam kasus kecelakaan lalu-lintas, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan.

d. Terbatasnya Anggaran

Keterbatasan anggaran inilah yang menjadi faktor kendala utama

ditingkat internal bagi Penyidik Polri untuk melaksanakan pengawasan dan pengungkapan suatu kasus kecelakaan lalu lintas terutama kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Teknologi saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana.

Penggunaan alat-alat canggih seperti kamera CCTV merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak yang sangat membantu penyidik Polri dalam mengungkap suatu kasus, dengan adanya kamera CCTV ini, suatu peristiwa akan dapat terungkap dengan bantuan rekaman hasil pantauan CCTV ini. Namun sayangnya, di Wilayah Kerja Polresta Malang hanya memiliki 3 kamera CCTV yang diletakkan di depan Polresta, Polsek Blimbing dan di Alun-alun Kota Malang.

Menurut keterangan yang diberikan oleh petugas Unit Laka Lantas, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dimiliki untuk memasang camera CCTV di tempat-tempat yang dianggap sebagai titik rawan kecelakaan, karena pemasangan 1 unit CCTV membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Penulis berpendapat seharusnya POLRI mengoptimalkan anggaran yang ada guna memudahkan pengungkapan kasus tabrak lari.

E. Upaya Polri Didalam Mengatasi Kendala Dalam Mengungkap Kasus Tabrak Lari Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri didalam mengungkap suatu peristiwa kecelakaan

lalu-lintas tabrak lari baik itu kendala eksternal maupun kendala Internal. Upaya-upaya tersebut sebagai berikut:[62]

1. Upaya-upaya Yang Dilakukan Penyidik Polri Untuk Mengatasi Kendala Eksternal.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik polri untuk mengatasi kendala-kendala didalam mengungkap suatu peristiwa tabrak lari antara lain:

a. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi tidak adanya saksi atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau kesaksian kepada penyidik yaitu dengan:

Pertama yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polri yaitu dengan mencari alat bukti di TKP. Adapun alat bukti yang dapat dicari dan diperoleh penyidik atau penyelidik di TKP antara lain keterangan dari saksi-saksi yang berada di sekitar TKP atau barang bukti yang tertinggal di TKP, bekas-bekas rem dan sebagainya. Bekas-bekas atau tanda-tanda kecelakaan, Misalnya pecahan kaca, bekas-bekas cat dan bekas rem atau oli yang tercecer di jalan. Dari sini dapat diketahui jenis dan tahun kendaraan. Kemudian setelah jenis dan tahun kendaraan diketahui, maka penyidik atau penyelidik dapat melakukan pengecekan terhadap bengkel-bengkel yang diduga tempat untuk memperbaiki kendaraan tersebut. Tentunya pengecekan ini merupakan tugas yang paling sulit karena di Kota Malang sendiri terdapat banyak sekali bengkel-bengkel kendaraan bermotor. Dan salah satu cara agar tugas pengecekan tersebut berhasil adalah dengan berkoordinasi dengan kantor-

[62] Hasil wawancara dengan Bapak Manan S.H, Anggota Unit Laka Lantas, POLRESTA Malang, tanggal 29 Oktober 2009

kantor kepolisian di daerah lain.[63]

Cara yang kedua yang dapat dilakukan oleh penyidik Polri yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat tentang pentingnya kesaksian dari masyarakat apabila mereka mengetahui dan melihat suatu peristiwa kecelakaan lalu-lintas tabrak lari. Karena kesaksian dari saksi yang mengetahui dan melihat langsung suatu peristiwa tabrak lari merupakan faktor utama yang dibutuhkan oleh penyidik Polri untuk mengungkap suatu peristiwa tabrak lari dan menemukan tersangkanya serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi saksi. dalam upaya mengatasi tidak adanya saksi yang enggan memberikan saksi,seharusnya polrimemberikan penyuluhan kepada masyarakat.bahwa adanya atau diberikan konpensasi menjadi saksi, seperti missal saksi brtempat tinggal jauh dari pengadilan, maka saksi akan diberi ganti biaya transportasi, sehingga saksi tidak enggan memberikan kesaksiannya.

b. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi Luas Wilayah Kota Malang yang luas yaitu dengan cara mengoptimalkan jumlah personil yang ada. Yaitu dengan menempatkan anggota Polisi di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan. Selain itu Polisi juga dapat melibatkan peran serta masyarakat untuk membantu kepolisian mengatur dan mengawasi arus lalu lintas di Jalan-jalan yang memiliki kepadatan kendaraan yang cukup tinggi. Dalam rangka untuk membantu pengawasan jalur lalu-lintas Kota Malang

[63] Hasil wawancara dengan Bapak IGP. Atmagiri SH, Kanit Laka Lantas, POLRESTA Malang, tanggal 29 Oktober 2009

yang cukup luas, saat ini pihak Polresta Malang telah memasang kamera CCTV di depan Polresta Malang, Polsek Blimbing, dan Alun-alun Kota Malang. Hal tersebut dilakukan karena dianggap cukup efektive untuk membantu pihak kepolisian dalam membantu pengawasan jalu lalu-lintas Malang Kota yang padat, namun penulis berpendapat luas wilayah malang tidaklah susah untuk mengatasi kecelakkan tabrak lari, dengan jumlah personil yang ada mungkin cukup apabila anggota kepolisan bekerja maksimal.

c. Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan identitas yang tertera pada STNK kendaraan bermotor yaitu dengan cara berkoordinasi dengan pihak Samsat Malang untuk mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang digunakan pelaku ketika melakukan pelanggaran tabrak lari. Selain itu, pihak Polresta Malang bersama-sama pihak Samsat Malang dapat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya memperbaharui identitas asli yang tertera pada surat kelengkapan kendaraan bermotor.

d. Untuk mengungkap peristiwa tabrak lari yang terjadi pada malam hari, pihak penyidik dapat menggunaakan alat bantu berupa hasil rekaman CCTV apabila di TKP terpasang kamera CCTV. Apabila tidak maka penyidik dapat meminta keterangan dari saksi yang mengetahui dan melihatlangsung di TKP suatu peristiwa kecelakaan lalu-lintas tersebut.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Upaya-upaya Yang Dilakukan Penyidik Polri Untuk Mengatasi Kendala Internal.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik polri untuk mengatasi kendala-kendala didalam mengungkap suatu peristiwa tabrak lari antara lain:[64]

a. Upaya yang dapat dilakukan Polri untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polresta Malang yaitu dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polresta Malang. Diharapkan dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada tersebut pihak Laka Lantas Polresta Malang dapat mengungkap kasus-kasus kecelakaan lalu-lintas khususnya yang berkaitan dengan kecelakaan lalu-lintas tabrak lari.

b. Upaya yang dilakukan penyidik Polresta Malang untuk mengatasi terbatasnya jumlah personil yang ada yaitu dengan menempatkan aparat-aparat yang ada pada tempat-tempat yang dianggap penyidik sebagai tempat-tempat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan di TKP aparat selalu siaga untuk melakukan penyidikan. Selain itu untuk membantu kinerja Penyidik yang terbatas pihak Polresta Malang dapat menggunakan kamera CCTV sebagai alat bantu untuk alat pengawasan dan pemantauan lalu-lintas. Dan apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan lalu-lintas rekaman kamera CCTV dapat dijadikan sebagai barang bukti

[64] Hasil wawancara dengan Bapak Manan S.H, Anggota Unit Laka Lantas, POLRESTA Malang, tanggal 29 Oktober 2009

c. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik polri untuk mengatasai terbatasnya dana yang dimiliki yaitu Pihak Laka Lants Polresta Malang dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta Jumlah personil yang ada sehingga pihak Laka lantas Polresta Malang tidak perlu lagi membutuhkan peralatan-peralatan canggih yang dibutuhkan yang dapat mendukung kinerja penyidik Polri didalam mengungkap kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa kendala Polri dalam mengungkap kasus tabrak lari pada kasus kecelakaan lalu-lintas yaitu:

   a. Faktor Eksternal

   1) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penting dari penyidikan atau penyelidikan terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas;
   2) Faktor luas wilayah juga berpengaruh terhadap penyidikan atau penyelidikan kasus kecelakaan lalu-lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit;
   3) Barang Bukti (kendaraan bermotor) masih atas nama pemilik pertama, dimana pelaku merupakan pemilik tangan kedua dari barang bukti kendaraan bermotor,
   4) Waktu kejadian dalam kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari, waktu kejadian juga mempengaruhi, yaitu antara yang terjadi siang hari dengan yang terjadi malam hari.

   b. Faktor Internal

   1) Kurangnya sarana dan prasarana;
   2) Kurangnya jumlah personil;
   3) Biaya penyidikan yang mahal;
   4) Terbatasnya Anggaran;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik polri untuk mengatasi kendala-kendala didalam mengungkap suatu peristiwa tabrak lari antara lain:

Eksternal:

1) Upaya yang dapat dilakukan akibat tidak adanya saksi dengan mencari alat bukti di TKP,
2) Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi Luas Wilayah Kota Malang yang luas yaitu dengan cara mengoptimalkan jumlah personil yang ada;
3) Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan identitas yang tertera pada STNK kendaraan bermotor yaitu dengan cara berkoordinasi dengan pihak Samsat Malang untuk mencari dan menemukan identitas pemilik kendaraan bermotor yang digunakan pelaku ketika melakukan pelanggaran tabrak lari;
4) Untuk mengungkap peristiwa tabrak lari yang terjadi pada malam hari, pihak penyidik dapat menggunaakan alat bantu berupa hasil rekaman CCTV apabila di TKP terpasang kamera CCTV.

Internal:

1) Upaya yang dilakukan penyidik Polresta Malang untuk mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polresta Malang;

2) Upaya yang dilakukan penyidik Polresta Malang untuk mengatasi terbatasnya jumlah personil yang ada yaitu dengan menempatkan aparat-aparat yang ada pada tempat-tempat yang dianggap penyidik sebagai tempat-tempat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
3) Dan upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik polri untuk mengatasai terbatasnya dana yang dimiliki yaitu Pihak Laka Lants Polresta Malang dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta Jumlah personil yang ada.

B. Saran

1. Perlunya upaya-upaya konkrit yang dapat membantu pelaksanaan penyidikan;
2. Perlunya pengawasan jalan yang ketat oleh aparat Polresta Unit Laka Lantas pada malam hari dan pada tempat-tempat yang rawan terjadinya kecelakaan lalu-lintas;
3. Perlunya penambahan kamera CCTV di tempat-tempat strategis untuk membatu tugas aparat dalam melakukan pengawasan lalu-lintas;
4. Perlunya penambahan anggota agar penyidikan berlangsung efektif.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
WILAYAH MALANG
RESOR KOTA MALANG
JL. J. A. SUPRAPTO NO. 19 MALANG 65112 MALANG, Desember 2009

NO POL : B/ / XII/2009/LANTAS KEPADA
KLASIFIKASI : BIASA Yth. Universitas Brawijaya
LAMPIRAN : SATU Malang
PERIHAL : SKRIPSI, PERMINTAAN DATA di Malang

1. Rujukan Surat No. Pol: B / ND – 276 / X / 2009.
   Tanggal: 22 – 10 – 2009. Perihal Permintaan Data Skripsi
2. Sehubungan hal tersebut diatas, menerangkan sebagai berikut:
   Nama : VISCA NUWINDA LISA. A
   Nim : 0510110197
   Tempat/tanggal Lahir : Malang, 07 – 01 – 1987
   Alamat : Villa Sengkaling GG No. 20
   Fakultas : Hukum UNiVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Telah melakukan surve, permintaan data di Unit Laka Lantas POLRESTA Malang untuk penulisan Skripsi Tugas Akhir dengan Judul KENDALA DAN UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS NTABRAK LARI PADA PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI DI UNIT LAKA LANTAS POLRESTA MALANG).

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR
Kota Malang
KEPALA KESATUAN LALU LINTAS ub.
KANIT LAKA LANTAS

IGP. ATMAGIRI. SH
INSPEKTUR POLISI TK. II NRP
74010312

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA